

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
JUAL BELI DENGAN SISTEM PESANAN PADA  
BENGKEL LAS MURA KECAMATAN GADING  
CEMPAKA KOTA BENGKULU**



**JIHAN NURHASANAH**  
**NIM. 1911120047**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI  
DENGAN SISTEM PESANAN PADA BENGKEL LAS MURA  
KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi Dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum ( S.H ) Dalam Bidang HES

**OLEH:**

**JIHAN NURHASANAH**  
**NIM. 1911120047**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Jihan Nurhasanah NIM 1911120047 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pesanan Pada Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (Uin) Bengkulu.

Bengkulu, 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Toha Andiko, M.Ag  
NIP. 197508272000031001

  
Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H  
NIP. 199504232020121007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Patah Pager Dawa Selatib Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172  
Faksimile (0736) 51171 Website: www.iainbengkulu.ac.id

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: Jihan Nurhasanah, NIM: 1911120047 yang berjudul “**Tinjauan Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pesanan Pada Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu**”. Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : **Jum’at**

Tanggal : **27 Januari 2023**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2023 M

1444 H

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Suwarim, MA**

NIP.196904021999031004

**Tim Sidang Munaqosyah**

**Ketua**

**Dr. Toha Andiko, M.Ag**

NIP: 197508272000031001

**Penguji I**

**Dr. Rohmadi, M.A**

NIP: 197103201996031001

**Sekretaris**

**Nikman Naser, M.Pd**

NIDN : 2029019302

**Penguji II**

**Risfiana Mayangsari, M.H**

NIP: 199305112020122012

## MOTTO


فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا

“Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.”

(QS. Al- Insaan: 24)

*“Ada dua tipe orang yang akan memberi tahumu bahwa kamu tidak dapat membuat perbedaan di dunia ini mereka yang takut mencoba dan mereka yang takut kamu akan berhasil.”*

Jihan




## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Untuk Ayah Mardi dan Ibu Armi yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, membimbing, mendoakan juga memberikan dukungan baik moril maupun materil demi keberhasilan studiku. Terimakasih atas cintamu, sayangmu, lelahmu, pesanmu, dukamu dan marahmu adalah jalan yang indah bagiku.
2. Keluarga besar yang sangat saya sayangi dan cintai Ayuk Sepupu (Chintia Irmelensi Putri), dan Adik Laki-laki (Rahmad Ardiansyah) yang terkadang menertawaiku ketika aku mulai menangis dalam proses penulisan skripsi ini, namun selalu memberikan aku semangat dan bantuan jika aku mulai putus asa. Selalu menjadi penghibur serta penyemangat disaat aku mulai lelah dan sedih.
3. Kepada Kakak dan Adik Ibu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta semangat, motivasi untuk tidak menyerah dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini
4. Kepada Sahabat-Sahabat Semasa Kuliah Soon S.H, (Anisyah, Yuliawati Indah Lestari, Kodhijah). yang telah memberikan semangat dan selalu ada selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada Yunus sebagai patne special saya, terimakasih telah menjadi patner yang sangat baik dalam segala hal, yang selalu mendengarkan keluhh kesah saya sepanjang proses pembuatan Skripsi ini sangat membantu menghibur dan terus memberi semangat dalam segala hal baik dalam perkuliahan maupun di luar kuliah terima kasih untuk setiap kebersamaan.

6. Sahabat- sahabatku (Putri, Intan, Jihan Maya, Novia, Rizki, Freza Mestika, Sovita) yang selalu memberi semangat dan dukungan, serta membantu saya untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuanganku khususnya angkatan 2019 Hukum Ekonomi Syariah kelas A yang tidak bisa disebutkan satu persatu Terimakasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan dikampus Hijau UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
8. Teman-teman seperjuangan semasa KKN (Felin dan Diva), yang selalu memberi semangat dan dukungan, serta membantu saya untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
9. Pembimbing I saya Dr. Toha Andiko, M.Ag dan pembimbing II saya Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan dengan baik.
10. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pesanan Pada Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya

Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.

Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.


Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama dosen pembimbing skripsi saya.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023 M  
1443 H

\_\_\_\_\_  
ya yang menyatakan



  
Ilhan Nurhasanah  
NIM. 1911120047

## ABSTRAK

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pesanan Pada Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.** Oleh Jihan Nurhasanah , NIM: 1911120047. Pembimbing I : Dr. Toha Andiko, Pembimbing II: Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H.

Salah satu transaksi jual beli dalam keseharian adalah transaksi *Bai' al-istishna'*. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual, maka syari'at Islam memberikan hak *Khiyar*. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) bagaimana praktik jual beli barang dengan pesanan di Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. (2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syaria terhadap jual beli dengan sistem pesanan pada Bengkel Las Mura Kota Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Problematika pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan pada Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cemaka Kota Bengkulu, dan Menganalisis Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan sistem pesanan pada Bengkel Las Mura Kota Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer yang mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pemilik usaha dan pemesan yang terlibat didalam jual beli pesanan di Bengkel Las Mura, Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa (1) praktik jual beli barang dengan pesanan di Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di bengkel las mura Kota Bengkulu, pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, tanpa disadari dalam praktik pelaksanaan jual beli pada Bengkel Las Mura sudah melaksanakan konsep *istishna'*, yaitu dibayar diawal (uang muka), tengah, maupun diakhir (sisa pembayaran) tapi tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat jual beli *istishna'*. Ada beberapa pemesan yang ikhlas saja terhadap hasil yang kurang memuaskan dan ada pula yang kecewa serta terpaksa menerima barang yang sudah terjadi tersebut. (2) berdasarkan hasil temuan penelitian yang penulis lakukan di Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, hasil penelitian dilapangan, pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Bengkel Las Mura sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam. Namun, jika terdapat masalah karena tidak sesuai dengan spesifikasi pemesan di awal, pihak Bengkel Las Mura meminta tambahan biaya dengan alasan karena tidak ada lagi bahannya atau mahal. Akad ini termasuk kedalam hal yang di haramkan dalam aktivitas fiqih muamalah serta bertentangan dengan prinsip *khiyar aib* karena ada unsur *tadlis* (penipuan) yang mengandung unsur *dharar* (bahaya) yang merugikan pihak pemesan.

**Kata kunci : Jual Beli, Istishna', Hak Khiyar**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pesanan Pada Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu”**.

Penyusunan proposal skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna penelitian skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Penulis menyadari, dalam penyusunan proposal skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan proposal ini kedepan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu (UINFAS Bengkulu).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi sejumlah kesulitan dan hambatan. Penulisan menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan di UIN-FAS Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang menyediakan fasilitas penunjang dalam proses perkuliahan.
3. Ibu Etry Mike, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu.
4. Ibu Etry Mike, MH, selaku pembimbing akademik saya dari semester 1 sampai akhir Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu.
5. Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag selaku pembimbing I skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H selaku pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
7. Kepala perpustakaan UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang telah memberikan keleluasan bagi penulis dalam mencari konsep-konsep teoritis.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman serta telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dalam hal administrasi.
10. Seluruh responden yang telah bersedia yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan wawancara sehingga penulis bisa melengkapi data skripsi.
11. Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang tak lelah selalu menemani, mendukung, dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.

12. semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam Penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari berbagai hal yang ada didalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Desember 2022

**Jihan Nurhasanah**  
**NIM.1911120047**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	6
C. Tujuan penelitian .....	7
D. Kegunaan penelitian .....	7
E. Penelitian terdahulu .....	8
F. Metode penelitian .....	14
G. Sistematika pembahasan .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Jual Beli .....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Jual Beli .....	19
2. Dasar hukum Jual Beli .....	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
4. Macam-macam Jual Beli .....	27
5. Hikmah Jual Beli .....	28
<b>B. Jual Beli <i>Istishna'</i> .....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Jual Beli <i>Istishna'</i> .....	29
2. Dasar hukum <i>Istishna'</i> .....	30
3. Rukun dan Syarat <i>Istishna'</i> .....	34
4. Hikmah-hikmah Jual Beli dengan sistem pesanan <i>Istishna'</i> .....	35

<b>C. Jual Beli Salam .....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Jual Beli <i>Salam</i> .....	35
2. Dasar hukum Jual Beli <i>Salam</i> .....	36
3. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Salam</i> .....	39
4. Hikmah Jual Beli <i>Salam</i> .....	40
<b>D. Hak <i>Khiyar</i> .....</b>	<b>40</b>
1. Pengertian Hak <i>Khiyar</i> .....	40
2. Dasar hukum Hak <i>Khiyar</i> .....	41
3. Tujuan Hak <i>Khiyar</i> .....	43
4. Macam-macam Hak <i>Khiyar</i> .....	43
5. Hikmah Hak <i>Khiyar</i> .....	47
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.....	48
B. Sejarah Bedirinya Bengkel Las Mura .....	52
C. Gambaran Umum Tentang Pesanan .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
A. Problematika Jual Beli Barang dengan Pesanan di Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.....	59
B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli dengan Sistem Pesanan pada Bengkel Las Mura Kota Bengkulu .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 .....	16
Tabel 2.1.....	49
Tabel 2.2 .....	50
Tabel 2.3.....	50
Tabel 2.4.....	54



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia bukanlah makhluk individu yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, oleh sebab itu adanya sebuah transaksi jual beli yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (Hukum Islam).<sup>2</sup> Seiring berkembangnya zaman produk yang dijual belikan kini dapat di distribusikan dengan berbagai cara. Pendistribusian dapat diartikan sebagai proses, cara, atau kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).<sup>3</sup>

Pada jual beli sedikitnya ada dua pihak yang saling membutuhkan, pihak penjual yang membutuhkan dana atau uang dan pihak pembeli yang membutuhkan barang untuk diambil manfaatnya. Salah satu bentuk jual beli adalah jual beli *Salam*, *Salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000) h. 11.

<sup>2</sup>A. Khumedi Ja'Far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum dan Bisnis* (Bandar Lampung: Pematnet, 2016), h. 104.

<sup>3</sup>Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1 (Surabaya: Karya Abditama, 2001) h. 125.

diperjualbelikan belum ada. Karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayarannya dilakukan tunai.<sup>4</sup>

Salah satu transaksi jual beli dalam keseharian adalah transaksi *Bai' al-istishna'*. *Bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam hal ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha membuat barang pesanan yang dipesan si pembeli berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>5</sup>

Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual, maka syari'at Islam memberikan hak *Khiyar*. *Khiyar* atau hak pilih adalah hak orang yang berakad dalam membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena ada sebab-sebab yang syar'i yang dapat membatalkan sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.<sup>6</sup> Sedangkan pengertian khiyar menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) Pasal 20 ayat 8 adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Surabaya : CV. Putra Media Nusantara, 2001), h. 90.

<sup>5</sup>M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. Ke-1, h.113.

<sup>6</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 99

<sup>7</sup> Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Gh.ia Indonesia, 2010) h. 251

Pada saat sekarang, usaha bengkel las teralis sangat menjanjikan untuk menopang perekonomian keluarga. Karena semakin meningkatnya penduduk dan pastinya ingin mendapatkan hunian yang layak serta keamanan dan kenyamanan. Terdapatnya usaha swasta yang bergerak di bidang teralis ini terdapat berbagai jenis teralis, seperti teralis pintu, teralis jendela, teralis pagar, *canopy*, dan lainnya. Usaha teralis menjadi salah satu kebutuhan perumahan yang memperkerjakan tenaga kerja yang sudah memiliki pengalaman dalam bidang tersebut. Karena pembuatan teralis ini membutuhkan waktu yang lama dan ketelitian dalam pembuatannya. Disamping itu usaha ini juga membutuhkan modal yang sangat besar, sehingga pengrajin harus bisa mencari pinjaman sebelum pemesan mengambil pesannya.

Pada Bengkel Las Mura ini menerapkan akad pesanan dalam transaksinya yaitu konsumen memesan barang kepada penjual (Pemilik Bengkel), dengan spesifikasi dan ciri-ciri tertentu. Setelah itu di sepakati bersama harga, waktu pembayarannya dan juga kapan barang selesai di buat. Umumnya para konsumen yang melakukan pemesanan di Bengkel Las Mura akan melakukan pembayaran uang muka di awal dan pelunasan pembayaran dilakukan setelah barang pesanan selesai di buat ataupun telah dipasang di kediaman konsumen. Akad jual beli pesanan (*Istishna'*) dikatakan berhasil jika pembeli menerima barang yang telah dipesan sesuai dengan spesifikasi dan ciri-ciri yang di maksudkan oleh pembeli, dan juga penjual menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Namun,

dalam transaksi antara pihak bengkel dan konsumen ada kendala yang dihadapi dan juga belum sesuai dengan jual beli pesanan (Istishna') pada usaha Bengkel Las Mura, seperti tidak tepat waktunya penyelesaian barang yang dipesan tersebut (tidak sesuai kesepakatan yang dilakukan), adanya ketidakpuasan pembeli, karena barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan kriteria atau spesifikasi yang diinginkan, (seperti warnanya yang tidak sesuai pesanan, adanya barang yang cacat maupun ukuran yang kurang pas) dan juga adanya keterlambatan proses pembayaran yang dilakukan oleh pembeli sedangkan barang yang dipesan sudah diterima oleh pembeli.

Contohnya dari hasil riset dengan pemilik dan beberapa pemesan. Pihak pertama pemesan, pak Mardi yang memesan pagar dengan bahan *hollow* dengan model *minimalis* kepada pihak Bengkel Las Mura pak Dedi dengan pembayaran pesannya dengan cara pembayaran dimuka, karena barang yang dipesan belum tersedia melainkan dibuat terlebih dahulu sesuai keinginan konsumen, kemudian jika hasil dari pengerjaan pesanan pak Mardi sudah memenuhi kriteria, maka pesanan dinyatakan selesai dan bisa di ambil atau diantar langsung.

Pada saat transaksi yang dilakukan pada kasus penelitian ini Bapak Mardi memesan pagar besi dengan bahan *hollow* dengan model *minimalis* dengan ukuran 20 meter x 2 meter, pemeteter persegi seharga kurang lebih dengan ketebalan besi 1,2 ml 300 ribu, jadi 300 ribu di kali 20 meter x panjang 3 meter dengan harga kurang lebih 18 juta. Tetapi uang tersebut dibayar separuh oleh Bapak Mardi dan sisanya nanti dibayar saat pagar sudah

siap jadi. Pihak bengkel menjanjikan 1 bulan pengerjaan dari hari pemesanan pembayaran, akan tetapi selama 1 bulan setelah perjanjian dilaksanakan, pak Dedi belum mengerjakan pesanan sepenuhnya karena banyaknya pesanan dari orang lain, padahal seharusnya selama 1 bulan pesanan pak Mardi sudah bisa diambil. Berpijak dari kelalaian pak Dedi mengakibatkan pak Mardi merasa dirugikan karena pesanan tidak terselesaikan sesuai waktu yang telah disepakati.<sup>8</sup>

Kasus serupa juga di alami oleh pak Rasman, dia memesan sebuah Atap Kanopi Alderon berukuran panjang 15 meter x lebar 6 meter permeter persegi yang bejenis bahan *unplasticizide polyvinyl chloride* atau yang sering disebut atap uPVC karna bahan ini sangat kokoh dan anti pecah, Dengan harga sebesar 500 ribu jadi disini 500 ribu x 6 meter x 15 meter dengan harga seluruhnya 45 juta. Jadi uang sebesar 45 juta harus disetorkan untuk di bayar di muka kepada pak Dedi sebagai pemilik bengkel las dengan perjanjian di awal dari kesepakatan kedua belah pihak bahwa uang yang di bayar pak Rasman tersebut sudah cukup untuk membayar barang pesanan dalam waktu 1 bulan setelah perjanjian. Akan tetapi ketika proses pembuatan pesanan pak Rasman mengalami masalah yaitu dalam kenaikan harga besi yang meningkat 2x lipat dari harga sebelumnya. jadi pada waktu itu pak Rasaman merasa di rugikan.<sup>9</sup> Dari hasil wawancara tersebut terdapat sebuah ketidak pastian harga pada saat transaksi maupun pada saat pengambilan barang karna ketidak

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Mardi, Pemesan Bengkel Las Mura, 27 oktober 2022

<sup>9</sup> Wawancara dengan Rasman, Pemesan Bengkel Las Mura, 27 oktober 2022

tepatan jadinya barang yang dipesan dan juga terjadi penambahan uang pada saat pengambilan.

Seperti hasil wawancara dengan pemilik bengkel dengan pak Dedi berikut ini. Kalau barang pesanan selesainya terlambat dari yang dijanjikan ya pernah. Kalau masalah pembeli yang komplain ya pernah juga. Masalah warna dan ukuran. Dan ada beberapa pembeli yang terlambat dalam melakukan pelunasan pembayaran. Janjinya setelah barang dipasang akan dilunasi, tapi barang sudah dipasang, sisanya belum dilunasi juga. Hal itu sering terjadi di Bengkel Las Mura ini.<sup>10</sup>

Berangkat dari uraian masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai permasalahan tersebut dalam sebuah Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli dengan Sistem Pesanan pada Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana problematika jual beli barang dengan pesanan di Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan sistem pesanan pada Bengkel Las Mura Kota Bengkulu ?

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Dedi, Pemilik Bengkel Las Mura, 27 oktober 2022

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yaitu :

1. Untuk menganalisis bagaimana problemaika jual beli barang dengan pesanan di Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan sistem pesanan pada Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum ekomi syariah pada umumnya, dan khususnya bagi penelitian selanjutnya dalam bidang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan sistem pesanan pada Bengkel Las Mura Kota Bengkulu.

2. Secaras Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana pelaksanaa praktik jual beli barang dengan pesanan di Bengkel

Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan sistem pesanan pada Bengkel Las Mura Kota Bengkulu.

#### E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik kesimpulan, maka di perlukan beberapa penelitian terdahulu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Syafi' Hidayat, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, dengan judul "*Implementasi Akad Istishna' dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.*"<sup>11</sup>

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan di Bengkel Las Mura ini di lihat dari segi pemesanan dan sistem pembayarannya sudah sesuai dengan konsep *istishna'*, yaitu dibayar di awal (uang muka), tengah, maupun di akhir (sisa pembayaran). Pada Bengkel Las Mura ini menerapkan akad pesanan dalam transaksinya yaitu konsumen memesan barang kepada penjual (Pemilik Bengkel), dengan spesifikasi dan ciri-ciri tertentu. Setelah itu di sepakati

---

<sup>11</sup>Syafi' Hidayat, "*Implementasi Akad Istishna' dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*". UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2016.

bersama harga, waktu pembayarannya dan juga kapan barang selesai di buat.

Perbedaan penelitian ini ialah terletak pada objek yang akan diteliti yaitu penelitian ini membahas tentang Akad *Istishna'* dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi sedangkan yang ingin penulis teliti ialah Tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan sistem pesanan pada Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode kualitatif dan menggunakan Akad *Istishna'*.

2. Jurnal Astri Widyanti, M. Abdurrahman, Panji Adam Agus Putra, Fakultas Syariah dan hukum , Universitas Islam Bandung, 2017, "*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Istishna' pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu*".<sup>12</sup>

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bahwa penelitian ini membahas tentang tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli *istishna'* pada usaha pembuatan perahu nelayan Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu sedangkan yang ingin penulis teliti ialah tentang Tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan sistem pesanan pada Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu di Bengkel Las Mura ini menerapkan akad pesanan dalam transaksinya yaitu konsumen

---

<sup>12</sup>Widyanti, Astri, M. Abdurrahman, and Panji Adam Agus Putra. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Istishna pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (2018).

memesan barang kepada penjual (Pemilik Bengkel), dengan spesifikasi dan ciri-ciri tertentu. Setelah itu di sepakati bersama harga, waktu pembayarannya dan juga kapan barang selesai di buat. Umumnya para konsumen yang melakukan pemesanan di Bengkel Las Mura akan melakukan pembayaran uang muka di awal dan pelunasan pembayaran dilakukan setelah barang pesanan selesai di buat ataupun telah dipasang di kediaman konsumen.

Persamaan pada penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang jual beli dan *istishna*'

3. Jurnal Saepudin Bahri, Ade, fakultas syariah dan hukum UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. "*Implementasi Akad Istishna' Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)*".<sup>13</sup>

Pada penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah bahwa penelitian ini membahas tentang implementasi akad *istishna*' terhadap jual beli furniture sedangkan yang penulis teliti adalah tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan sistem pesanan pada Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Misalnya pak Rasman, dia memesan sebuah Atap Kanopi Alderon berukuran panjang 15 meter x lebar 6 meter permeter persegi yang bejenis bahan *unplasticized polyvinyl chloride* atau yang sering disebut atap uPVC karna bahan ini sangat kokoh dan anti pecah, Dengan harga sebesar 500 ribu jadi disini 500 ribu x 6

<sup>13</sup>Saepudin Bahri, Ade Mulyana "*Implementasi Akad Istishna' Terhadap Jual Beli Furniture*". (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2020.

meter x 15 meter dengan harga seluruhnya 45 juta. Jadi uang sebesar 45 juta harus disetorkan untuk di bayar di muka kepada pak Dedi sebagai pemilik bengkel las dengan perjanjian di awal dari kesepakatan kedua belah pihak bahwa uang yang di bayar pak Rasman tersebut sudah cukup untuk membayar barang pesanan dalam waktu 1 bulan setelah perjanjian. Akan tetapi ketika proses pembuatan pesanan pak Rasman mengalami masalah yaitu dalam kenaikan harga besi yang meningkat 2x lipat dari harga sebelumnya. jadi pada waktu itu pak Rasman merasa di rugikan.

Persamaan pada penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

4. Jurnal Khairul Hidayat, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019, "*Model pembiayaan jasa pendaftaran merek bagi pengusaha kecil menengah melalui akad bai al istishna.*"<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil penelitiannya, diperoleh kesimpulan bahwa penelitian ini menganalisis modal pembiayaan dalam prakteknya biaya penggunaan konsultan merek cukup mahal, sehingga diperlukan adanya pembiayaan yang bisa membantu meringankan beban pelaku usaha. Untuk mengatasi persoalan ini, maka pelaku usaha perlu bantuan jasa konsultan merek untuk melakukan penelusuran merek yang ada sebelumnya, bisa membantu memperbaiki desain mereknya, sekaligus memberikan

---

<sup>14</sup>Khairul Hidayat "*Model pembiayaan jasa pendaftaran merek bagi pengusaha kecil menengah melalui akad bai al istishna.*", Jurnal (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019).

pendampingan sampai keluarnya sertifikat merek, sedangkan yang ingin penulis teliti adalah mengetahui pelaksanaan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pesanan Pada Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Misalnya Bapak Mardi memesan pagar besi dengan bahan hollow dengan model minimalis dengan ukuran 20 meter x 2 meter, pemeteter persegi seharga kurang lebih dengan ketebalan besi 1,2 ml 300 ribu, jadi 300 ribu di kali 20 meter x panjang 3 meter dengan harga kurang lebih 18 juta. Tetapi uang tersebut dibayar separuh oleh Bapak Mardi dan sisanya nanti dibayar saat pagar sudah siap jadi. Pihak bengkel menjanjikan 1 bulan pengerjaan dari hari pemesanan pembayaran, akan tetapi selama 1 bulan setelah perjanjian dilaksanakan, pak Dedi belum mengerjakan pesanan sepenuhnya karena banyaknya pesanan dari orang lain, padahal seharusnya selama 1 bulan pesanan pak Mardi sudah bisa diambil. Berpijak dari kelalaian pak Dedi mengakibatkan pak Mardi merasa dirugikan karena pesanan tidak terselesaikan sesuai waktu yang telah disepakati. Persamaan pada penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang jual beli dan istishna.

5. Skripsi Anis Kriswinarto, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2020, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Bengkel Las Abadi Jaya Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*".<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Anis Kriswinarto "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Bengkel Las Abadi Jaya Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.*" Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2020.

Berdasarkan hasil penelitiannya, diperoleh kesimpulan bahwa penelitian ini ialah terletak pada objek yang akan diteliti yaitu penelitian ini membahas tentang perjanjian kerja sedangkan yang ingin penulis teliti ialah Tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan sistem pesanan pada Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ini di lihat dari segi pemesanan dan sistem pembayarannya sudah sesuai dengan konsep *istishna'*, yaitu dibayar di awal (uang muka), tengah, maupun di akhir (sisa pembayaran). Pada Bengkel Las Mura ini menerapkan akad pesanan dalam transaksinya yaitu konsumen memesan barang kepada penjual (Pemilik Bengkel), dengan spesifikasi dan ciri-ciri tertentu. Setelah itu di sepakati bersama harga, waktu pembayarannya dan juga kapan barang selesai di buat.

Persamaan pada penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari judul Skripsi dan Jurnal di atas, maka dapat diketahui bahwa judul dan permasalahan yang diajukan oleh penulis memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Oleh karena itu permasalahan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Jual Beli dengan Sistem Pesanan pada Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sangat menarik dan layak untuk diteliti dengan rumusan

permasalahan bagaimana pelaksanaa praktik jual beli barang dengan pesanan di Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan sistem pesanan pada Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dimana peneliti langsung melihat kelapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena dalam keadaan ilmiah.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan berberapa rumah para pemesan di Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan, jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari suatu gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

---

<sup>16</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 26.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

### a. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu mulai bulan Oktober sampai dengan Januari 2023. yang akan digunakan melalui dari pembuatan dan bimbingan proposal sampai akhirnya dilakukannya penelitian.

### b. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan rumah para pemesan di Bengkel Las Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

## 3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih teknik pemilihan subjek atau informan dengan spesifik menggunakan *purpose sampling* dengan informan yang telah ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan yang logis dan ilmiah seperti karena pengalaman dan sebagainya. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.

Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut

- a. Informan terlibat dalam kegiatan yang diteliti.
- b. Memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

- c. Pemesan yang memesan di Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- d. Pemilik yang mempunyai Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha Bengkel Las Mura dan pembeli atau pemesan yang terlibat dalam jual beli pada usaha Bengkel Las Mura.

**Tabel 1.1**  
**Informan Penelitian**

Nama	Umur	Pekerjaan	Ket
Dedi	47 Tahun	Pemilik Bengkel Las Mura	Pemilik
Reza	25 Tahun	Perkerja Bengkel Las Mura	Pekerja
Hendra	20 Tahun	Perkerja Bengkel Las Mura	Pekerja
Deby	25 Tahun	Perkerja Bengkel Las Mura	Pekerja
Mardi	57 Tahun	Pemesan Bengkel Las Mura	Pemesan
Rasman	40 Tahun	Pemesan Bengkel Las Mura	Pemesan
Aan	37 Tahun	Pemesan Bengkel Las Mura	Pemesan

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau observasi, yaitu hasil wawancara dari pihak Pemilik dan Pemesan di Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung ke lapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun

benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut.<sup>17</sup>

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>18</sup>

Data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dan melengkapi data primer yang diperoleh peneliti. Data sekunder berupa tulisan yang sudah jadi seperti: buku-buku, laporan, dokumentasi, dokumen pribadi, serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode yang terdiri dari :

a. Wawancara

Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>19</sup> Maka dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada beberapa informasi, seperti pemilik Bengkel La Mura dan pemesan Di Bengkl Las Mura.

<sup>17</sup>Cholid Narbuko dan Abu achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2013), hal. 56.

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung :Alfabeta, Cet.ke-10, 2010).h. 194.

<sup>19</sup>Sutrisno hadi, *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), 46.

## b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam arti luas, observasi berarti pengamatan dilaksanakan secara tidak langsung dengan menggunakan alat-alat bantu yang dipersiapkan sebelumnya. Dalam arti sempit observasi berarti pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diselidiki, baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi buatan. Metode ini menuntut adanya pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian.<sup>20</sup> Metode ini digunakan agar masalah pokok dapat diteliti langsung pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan sistem pesanan pada Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

## c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dan sebagian besar data yang tersedia, sumber data berupa catatan media massa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah dan membahas data yang diperoleh, penulis menggunakan metode berfikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit itu digeneralisasikan yang mempunyai

---

<sup>20</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), h. 83-84.

sifat umum. Induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan mengemukakan beberapa kenyataan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Komponen dalam analisis data yaitu <sup>21</sup>

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitip yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti memilah mana data yang dibutuhkan dalam kondisi *internal* dan *eksternal*.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian *kualitatif* penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami. Penyajian data dilakukan dengan

---

<sup>21</sup> Cholid Narbuko dan Abu achmadi, *Metodologi Penelitian...*, hal. 83

cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara dengan informan, dokumentasi baik berupa tabel maupun gambar, serta observasi di lapangan terkait dengan kondisi *internal* dan *eksternal* di Bengkel Las Mura.<sup>22</sup>

### c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data *kualitatif* adalah penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan merupakan *kredibel*.

## G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam penulisan Skripsi ini, maka penulis akan menguraikan pembahasan ini ke dalam beberapa bab yakni menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara sub bab satu dengan sub bab yang lainnya. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I: Pendahuluan**

Merupakan bentuk ringkasan dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran pemasalahan yang diangkat. Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian terdahulu, metodologi penelitan, dan sistematika penulisan.

---

<sup>22</sup> Sanapiah Faisal, *Format-format Sosial, Dasar-dasardanAplikasi*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2005), hal. 53

**BAB II: Kajian Teori**

Menjelaskan tentang Kajian Teori. Dalam bab ini membahas mengenai penjabaran teori yang digunakan dalam penelitian.

**BAB III: Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian yang terdiri dari Deskripsi Lokasi, Letak Geografis Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Sejarah Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan Gambaran Umum Jual Beli dengan sistem pesanan pada Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

**BAB IV: Hasil Dan Pembahasan**

Bab ini berisikan hasil penelitian yakni mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi tentang penguraian hasil penelitian dan bagaimana pelaksanaan pemesanan pada Bengkel Las di Kecamatan Gading Cempaka, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli dengan sistem pesanan pada Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

**BAB V: Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-bay'*. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”. Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.<sup>23</sup>

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara

---

<sup>23</sup>Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jurnal RISET AKUNTANSI DAN BISNIS, Vol 13 No. 2, 2013.

etimologi, jual beli merupakan barang dengan barang.<sup>24</sup> Jual beli menurut istilah atau etimologi

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.”<sup>25</sup>

Secara terminologi, jual beli menurut ulama fiqh dalam hukum Islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fiqh.

- a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh *syara'*. Benda-benda yang berharga itu berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dengan segala isinya dan benda bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan, seperti tanam-tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan dipertimbang.<sup>26</sup>

<sup>24</sup>Gemala dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Cet 1* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 101

<sup>25</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. Amzah, (Jakarta, 2010, Cet Ke-1,). h., 173

<sup>26</sup>Siah Khosyi'ah, *fiqh muamalah perbandingan*, 2014, Cet Ke-1, h, 47

- b. Menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.<sup>27</sup>

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukarmenukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>28</sup>

- c. Sedangkan menurut Syafi'iyah dalam pendapatnya bahwa jual beli adalah akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.<sup>29</sup>

- d. Ulama Hanabilah berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta

---

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, h. 69

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 70

<sup>29</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 11.

dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Menukarkan harta dengan harta dalam pengertian di atas adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari kedua pihak, misalnya menetapkan sesuatu sebagai penukar yang lain. Oleh karena itu, pertukaran harta perdagangan dengan nilai harta perdagangan, termasuk pertukaran nilai uang dengan nilai uang.<sup>30</sup>

Definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah dipahami bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara :

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Pertukaran harta atas dasar saling rela dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional). Sedangkan dalam cara yang kedua, yaitu “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”, di sini berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan, adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik/ harta

---

<sup>30</sup> Siaj Khosyi'ah, *fiqh muamalah perbandingan.*, h, 47

tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya misalnya uang rupiah dan lain lain sebagainya.<sup>31</sup>

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Perbuatan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli. Maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.<sup>32</sup>

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan.<sup>33</sup>

Dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang lainnya atau menukar barang dengan uang menurut rukun dan syarat tertentu, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jadi jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan berupa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Boleh tidaknya melakukan transaksi jual beli menurut Islam telah diatur di dalam Al-Qur'an yaitu: QS An-Nisa' (4) ayat 29:

<sup>31</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 33.

<sup>32</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 128.

<sup>33</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 74

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” ( QS. An-Nisa’ (4) ayat 29)<sup>34</sup>

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya uncertainty/risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.

Selain itu, ada pula landasan *ijma’* yang membolehkan jual beli. Sebagaimana dikatakan Sayyid Sabiq bahwa para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (berdagang) sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi saw. hingga masa kini. Jadi, dasar hukum

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an terjemahan dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 83.

diperbolehkannya akad jual beli yaitu al- Qur'an, al-hadits dan ijma' ulama. Dengan tiga dasar hukum tersebut maka status hukum jual beli sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber penggalan hukum Islam yang utama.<sup>35</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab Kabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan Kabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.<sup>36</sup>

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu

- a. Ada orang yang berakad.
- b. Ada sighat
- c. Ma'qud alaih
- d. Ada nilai tukar pengganti barang<sup>37</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Kamaluddin dan Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, h. 47-48.

<sup>36</sup> Iim Fahima, *Fikih Ekonomi*, ( Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 64

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007), h.115.

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

1. Berakal sehat
2. Atas dasar suka sama suka
3. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda<sup>38</sup>

b. Syarat yang sighat

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
2. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
3. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>39</sup>

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan.

1. Barang yang dijual harus suci, tidak menjual barang najis seperti anjing, arak, babi, bangkai dan lain-lain.
2. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
3. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Dengan demikian, tidak diperbolehkan melakukan jual beli barang yang

<sup>38</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h.279.

<sup>39</sup> Iim Fahima, *Fikih Ekonomi*,..... h. 64

diharamkan oleh agama seperti khamar (minuman keras), babi, alat untuk hura-hura dan bangkai.<sup>40</sup>

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.<sup>41</sup>

**4. Macam-macam Jual Beli**

1. Jual benda yang kelihatan
2. Jual beli salam.
3. Jual beli benda yang tidak ada,
4. Ditinjau dari segi Hukumnya<sup>42</sup>

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan diatas. Dari sudut pandang ini, jumhur ulama membaginya menjadia dua yaitu : shahih dan ghairu sahih, Sedangkan fuqaha atau ulama hanaiyah membedakan jual beli menjadi dua, yaitu:

<sup>40</sup> Barwari Umari, *Fiqh Islam* (Solo: Ramadhani, 1986), h. 110.

<sup>41</sup> Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h.35

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, 1997, *fiqih muamalah*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindopersada), h.14

a. *Sahih*

b. *Batil* adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syara'. Misalnya:

1. Jual beli atas barang yang tidak ada (*bai' al-ma'dum*)
2. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis
3. Jual beli bersyarat
4. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan
5. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram<sup>43</sup>

#### **5. Hikmah Jual Beli**

Hikmah jual beli adalah memberitahukan adanya tukar-menukar manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong-menolong. Dengan adanya jual beli teraturlah tata kehidupan manusia dan bangkitlah setiap orang untuk mencapai aspek kehidupannya. Misalnya, orang dapat bercocok tanam disebabkan kekuatan jasmaniah dan ilmu bercocok tanam yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya sehingga ia dapat menjual hasil panennya kepada orang yang tidak sanggup menanamnya, tetap mampu menyerahkan uang pembeliannya. Jual beli ini banyak dapat memperbanyak kuantitas barang niaga dalam beberapa segi untuk dijual kepada orang yang memanfaatkannya dan dapat memperbaiki kualitas yang dibutuhkan dalam produksi untuk dijual kepada orang banyak.

---

<sup>43</sup> Iim Fahima, *Fikih Ekonomi*, h. 67

Berjualan dan berbelanja adalah seluas-luas media yang bermanfaat dalam hidup didunia dan sebaik-baik sebab kesuburan dan kemakmuran.<sup>44</sup>

## B. Jual Beli *Istishna'*

### 1. Pengertian Jual Beli *Istishna'*

*Istishna'* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan.<sup>45</sup> *Istishna'* adalah akad jual beli barang pesanan (barang belum diproduksi atau barang tidak tersedia di pasar). Spesifikasi barang yang dipesan harus disepakati sejak awal dan harga barang yang dipesan bisa dibayar tunai atau dicicil.<sup>46</sup>

*Istishna'* secara etimologis adalah meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun *istishna'* secara terminologi adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerja pembuat barang itu.<sup>47</sup>

Dalam Buku Islam oleh Adiwarmanto A Karim yang menjelaskan tentang fatwa DSN- MUI, terlihat bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan tertentu dengan kriteria dan

<sup>44</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (2014, Cet Ke-1), h. 71

<sup>45</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008), h. 96.

<sup>46</sup> Irma Devita Purnamasari dan Suswinarto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2001), h. 70.

<sup>47</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 124.

persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni* ') dan penjual (pembuat, *shani* ').<sup>48</sup>

Transaksi *bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha dari orang lain untuk membuat kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistim pembayaran: Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>49</sup>

Oleh sebab itu, *istishna'* adalah perjanjian yang berakhir dalam jual beli pada harga yang disetujui, dimana pembeli melakukan pesanan untuk manufaktur, merangkai atau membangun sesuatu yang akan diserahkan pada suatu tanggal di masa yang akan datang.<sup>50</sup>

## **2. Dasar Hukum Jual Beli *Istishna'***

Transaksi *istishna'* menurut Mahzab Hanafi hukumnya boleh (*ijawaz*), karena hal ini telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya. Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan

<sup>48</sup> Adiwarman A. Karim , *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.126

<sup>49</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2008), Cet ke 1., h. 113.

<sup>50</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 407.

tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).<sup>51</sup>

Adapun dasar hukum disyariatkannya jual beli *istishna'* bersumber dari Al- Qur'an, hadis, dan *ijma'* yaitu:

a. Al-Quran

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ۖ وَلَا يَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَأُكْتُبْ وَيُؤْمَلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

(البقرة/2: 282)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

<sup>51</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaWali Pers, 2011), 126.

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Dari ayat di atas telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan *bai' al-istishna'* bahwa pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini karena jika kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satunya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi hak penjual atas pembeli atau sebaliknya.

#### b. Hadis

Selain Al- Qur'an, hadis juga merupakan sumber hukum di dalam agama Islam yang kedudukannya merupakan sumber hukum kedua setelah Al- Qur'an. Maka untuk membantu menjelaskan ayat Al- Qur'an yang masih bersifat umum, penulis juga merasa penting untuk mengutip hadis yang berkaitan dengan masalah jual beli sistem pesanan di atas. Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah saw yang artinya :

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.”(HR Ibnu Majah)

Hadits di atas dapat disimpulkan jual beli *istishna'* merupakan bentuk jual beli yang juga dibolehkan dan mengandung keberkahan didalamnya, dalam *istishna'* pembuatan pesanan dan pembayaran yang ditangguhkan pada masa tertentu.

c. *Ijma'*

Menurut madzhab Hanafi, *bai' istishnā'* termasuk akad yang dilarang karena secara qiyasi (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat *bai'* (jual beli) dan juga termasuk *bai' ma'dum* (jual beli barang yang masih belum ada). Dalam *bai'*, pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam *istishnā'* pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar *istisān* (menganggapnya baik) karena alasan berikut ini:

- 1) Masyarakat telah mempraktikkan *bai' istishnā'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatarbelakangi perbedaan ulama dalam menghukumi *bai' istishnā'*.
- 2) Di dalam syariah, dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas*, dan hal ini telah menjadi konsensus ulama (sudah *ijma'*).
- 3) Keberadaan *bai' istishnā'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang yang diperlukan tersebut.

*Bai'istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syari'ah.<sup>52</sup>

<sup>52</sup>Muhammad Syafi'i antonio, *Op.cit*, h .114

### 3. Rukun dan Syarat *Istishna'*

a. Rukun transaksi *istishna'* meliputi :<sup>53</sup>

- 1) Transakstor, yakni pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*).
- 2) Objek akad meliputi barang dan harga barang.
- 3) Ijab dan Qabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli *istishna'* kedua belah pihak.

b. Sedangkan syarat-syarat *istishna'* adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Pihak yang berakad cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- 2) Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- 3) Produsen (*shani'*) memiliki kapasitas dan kesanggupan untuk membuat atau mengadakan barang pesanan.
- 4) *Mashnu'* (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis, ukuran, tipe, mutu dan jumlahnya.
- 5) Barang (*mashnu'*) tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, tidak jelas atau menimbulkan kemudharatan), dan waktu penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan.
- 6) Harga barang harus dinyatakan secara jelas dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

<sup>53</sup>Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), h. 234.

<sup>54</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 175.

#### 4. Hikmah-Hikmah Jual Beli Sistem Pesanan (*Istishna'*)

Setiap apa pun yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya, pasti mempunyai hikmah-hikmah yang dikandungnya. Akan tetapi, karena kesibukan manusia itu sendiri, terkadang manusia tidak pernah merasakan hikmah yang dikandung di dalamnya. Manusia tidak bisa menyingkap rahasia dari apa yang telah Tuhan isyaratkan. Tidak jarang, manusia menganggap bahwa jika apa terjadi pada dirinya tidak sesuai dengan harapan, maka mereka kadang menganggap Tuhan tidak adil atau hal-hal lainnya yang kesemuanya itu bisa menutup pintu dibukakannya rahmat.

### C. Jual Beli Salam

#### 1. Pengertian Jual Beli Salam

Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya.<sup>55</sup> Menurut imam 'Alauddin Al-Kasani salam itu adalah jual beli.<sup>56</sup> Salam secara terminologis adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.<sup>57</sup> Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabila mendefinisikan salam adalah akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya

<sup>55</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2012), hlm. 113.

<sup>56</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 241.

<sup>57</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 146-147.

diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari. Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikan salam ialah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.<sup>58</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaanya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

Dalam buku Fiqh Ekonomi Syaria oleh Mardani yang menjelaskan tentang fatwa DSN- MUI, bahwa jual beli salam adalah jual beli dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.<sup>59</sup>

## **2. Dasar Hukum Jual Beli Salam**

Jual beli Salam sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Al-qur'an dan Hadist yang berbicara tentang jual beli Salam, antara lain sebagai berikut:

### **a. Landasan Al-quran**

Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah, al-Quran mengatur dan memberikan secara rinci. Sementara dalam masalahmasalah muamalah, Al-quran memberikan gambaran secara global (umum), termasuk juga dalam masalah jual beli dengan Salam.

---

<sup>58</sup>Nasrun Haroen, *Op.Cit*

<sup>59</sup>Mardani, *Op.Cit*, hlm, 117

Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ۗ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. Al-Baqarah : 28).<sup>60</sup>

Kemudian dalam Al-quran juga dijelaskan bahwa dalam jual beli harus bebas memilih jika ada unsur pemaksaan tanpa hakm jual beli tidak sah berdasarkan firman Allah Swt surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa: 29).<sup>61</sup>

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara'.<sup>62</sup>

<sup>60</sup>Depertemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Tangerang: Panca Cemerlang, 2010), hlm. 48.

<sup>61</sup>Depertemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm.83.

<sup>62</sup>H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258.

b. Landasan *As-Sunnah*

Nabi Muhammad saw bersabda:

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual. (H.R. Ibnu Majah).<sup>63</sup>

c. Landasan *Ijma'*

Menurut mazhab Hanafi, jual beli Salam termasuk akad yang dilarang karena secara *qiyasi* (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli ma'dum (jual beli yang masih belum ada).

Dalam jual beli kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam salam pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *Salam* atas dasar *Istihsan* (menganggapnya baik) karena alasan sebagai berikut:

- a. Masyarakat telah mempraktekan jual beli Salam secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatar belakangi perbedaan ulama dalam menghukumi jual beli *Salam*.

---

<sup>63</sup>Hafiz Ibnu Abdillah, Sunan Ibnu Majjah, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998), hlm. 217.

- b. Didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas, dan hal ini telah menjadi konsensus ulama (sudah *ijma'*).
- c. Keberadaan jual beli *Salam* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang yang diperlukan tersebut.
- d. Jual beli *Salam* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah.<sup>64</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Adapun rukun jual beli salam menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas :<sup>65</sup>

- a. *Aqid*, yaitu pembeli atau al-muslim atau rabbussalam, dan penjual atau al-muslim ilaih.
- b. *Ma'qud alaih*, yaitu muslim fih (barang yang dipesan), dan harga atau modal salam (*ra''s al-mal as-salam*).
- c. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.

Syarat jual beli Salam adalah sebagai berikut :<sup>66</sup>

- a. Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam.
- b. Komuditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas.
- c. Waktu penyerahan komoditinya harus ditentukan.

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit*

<sup>66</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Konterporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).hlm.126.

d. Penyerahan uang dilakukan di satu majelis.

Dalil dari syarat-syarat diatas ialah sabda Rasulullah saw : “Barang siapa melakukan salam pada sesuatu, hendaklah ia melakukan salam dalam takaran tertentu, berat tertentu, dan waktu tertentu”.(HR Muslim).

#### 4. Hikmah-Hikmah Jual Beli *Salam*

Setiap apapun yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya pasti mempunyai hikmah-hikmah yang terkandung didalamnya. Akan tetapi, karena kesibukan manusia itu sendiri, terkadang manusia tidak pernah merasakan hikmah yang terkandung di dalamnya. Manusia tidak biasa menyingkap rahasia dari apa yang telah Allah SWT isyaratkan. Tidak jarang manusia menganggap bahwa jika apa yang terjadi pada dirinya tidak sesuai dengan harapan, maka mereka terkadang menganggap Allah SWT tidak adil atau halhal lainnya yang semuanya itu bisa menutup pintu dibukanya rahmat.

#### D. Hak *Khiyar*

##### 1. Pengertian Hak *khiyar*

Kata *al-khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fikih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi. Secara terminologis para ulama fikih mendefinisikan *al-khiyar* dengan Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk

melaksanakan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>67</sup>

Sedangkan Pengertian *khiyar* menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) Pasal 20 (8) adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.<sup>68</sup>

## 2. Dasar Hukum Hak *Khiyar*

Adapun dalil atau dasar hukum yang dijadikan pedoman para ulama yang membolehkan hak *khiyar* yaitu :

- a. Firman Allah SWT dalam QS, An-Nisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.”

( QS, An-Nisa ayat 29)<sup>69</sup>

<sup>67</sup>Nasrun Haroen, *Op.Cit*

<sup>68</sup>Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Gh.ia Indonesia, 2010) h.251

<sup>69</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro), h.83

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum muslim agar dalam berniaga atau jual-beli itu dilakukan suka sama suka di antara penjual dan pembeli, agar tidak ada pihak yang merasa dikecewakan dan tertipu. Ayat ini memberikan pemahaman bagi orang-orang yang berjual beli agar sebelum memutuskan sesuatu harus menentukan waktu, agar dapat mengamati barang yang akan dibelinya dan memikirkannya antara meneruskan jual-beli atau membatalkannya.

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ : نِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  
 مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ  
 فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ  
 فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ.

Artinya: dari Ibnu Umar, Rosulullah Saw telah bersabda: “Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khayar selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul, atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khayar, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khayar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khayar tersebut, maka jual-beli jadi, dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih) dilaksanakan khayar dalam khayar. Khayar, maka harus jadi.<sup>70</sup>

Penjelasan dari hadis di atas yaitu seseorang yang melakukan jualbeli keduanya memiliki hak *khayar* sebelum penjual dan pembeli berpisah, jual-

<sup>70</sup>Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 669.

beli akan dikatakan sah apabila penjual atau pembeli mempersilahkan untuk *khiyar*.

### 3. Tujuan Hak *Khiyar*

Tujuan dari *khiyar* menurut *syara'* yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan di belakang oleh sebab sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya, baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut. Di samping itu, hak *khiyar* juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari para pihak bersangkutan karena kesukarelaan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad. Tujuan adanya *khiyar* adalah agar kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab- sebab tertentu dari proses jual beli yang telah dilakukan.<sup>71</sup>

### 4. Macam-Macam Hak *Khiyar*

Macam-macam *khiyar* Jenis jumlah hak *khiyar* di kalangan ulama fiqh cukup beragam. Berikut penjelasan *khiyar* yang sering digunakan, *Khiyar* secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu:

Pertama, *Khiyar Majelis* , artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya saat teransaksi masih berlangsung ditempat teransaksi, apabila akad dalam jual beli telah

---

<sup>71</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.48

dilaksanakan oleh pihak penjual dan pembeli maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada di tempat akad. Rasulullah SAW bersabda :

“Penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak atau kesempatan berfikir sebelum berpisah mengenai jadi atau tidaknya jual beli”.

*Khiyar* majelis dinyatakan gugur apabila dibatalkan penjual dan pembeli setelah akad, apabila salah satu dari keduanya membatalkan maka *khiyar* yang lain masih berlaku dan *khiyar* terputus apabila salah satu dari keduanya telah meninggal dunia.

Kedua, *Khiyar* Syarat, yaitu penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu boleh penjual maupun pembeli, misalnya pakaian jika cocok atau pas dipakai di beli kalau tidak pas atau tidak cocok boleh di kembalikan. Dalam penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu yang baik oleh penjual maupun pembeli.

Sebab-sebab berakhirnya *khiyar* syarat adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pembatalan akad,
- b. Melewati batas waktu *khiyar* yang telah disepakati/ditetapkan. Ada perbedaan pendapat tentang batas waktu *khiyar*, menurut Imam Syafi’I dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu *khiyar* adalah tiga hari, sedangkan menurut Imam Malik jangka waktu *khiyar* adalah sesuai dengan kebutuhan.
- c. Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau mengembang,

- d. Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirlah khiyar. Namun apabila kerusakan terjadi dalam penguasaan pihak pembeli maka berakhirlah khiyar namun tidak membatalkan akad dan
- e. Wafatnya Shohibul *khiyar*, ini menurut pendapat madzhab Hanafiyah dan Hambaliah. Sedangkan madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris ketika shohibul *khiyar* telah wafat.

Ketiga, *Khiyar Aib*, dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dijual belikan, misalnya jika kita beli krudung satu kodi ternyata samapai rumah ada yang cacat boleh dikembalikan. *Khiyar Aib* (cacat) yaitu apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Hak yang dimiliki oleh salah seorang dari aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad. *Khiyar aib* ini didasarkan pada hadis Uqbah Ibn Amir, r.a Dari Uqbah Ibn Amr berkata : saya mendengar Rasulullah saw bersabda :

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan kecuali ia harus menjelaskan kepadanya”.

*Khiyar aib* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Aib (cacat) tersebut sebelum akad atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak *khiyar*,
- b. Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya maka tidak ada hak *khiyar* baginya
- c. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak *khiyar* bagi pembeli menjadi gugur.

*Khiyar* aib ini berlaku semenjak pembeli mengetahui cacat setelah berlangsungnya akad. Adapun batas waktu menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqoha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktunya berlaku secara tarakhi (pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika ia mengetahui cacat tersebut). Sedang menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah, batas waktunya berlaku secara faura (seketika, artinya pihak yang dirugikan harus menggunakan hak *khiyar* secepat mungkin, jika ia mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak *khiyar* gugur dan akad dianggap telah lazim / pasti). Hak *khiyar* aib ini gugur apabila:

- a) Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut,
- b) Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad,

- c) Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli,
- d) Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun dari segi ukuran seperti mengembang.<sup>72</sup>

### 5. Hikmah Hak *Khiyar*

Hikmah *khiyar* adalah memberikan pilihan kepada seseorang yang membeli barang dari cacat itu tidak terlihat, kecuali setelah pengamatan atau menanyakan kepada orang yang mempunyai keahlian. Hukum menentukan *khiyar* adalah tiga hari, yaitu waktu yang cukup untuk mengamati apa yang telah dibelinya. Waktu tersebut dikaitkan dengan ketentuan yang terlihat dari kecacatan barang yang dibeli. Hukum Islam memberikan solusi dengan memberikan ketentuan kepada pembeli untuk membatalkan akad atau meneruskannya untuk menghindari penipuan yang akan mengakibatkan pertengkaran dan pertentangan antara penjual dan pembeli.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Pekerti, Retno Dyah, and Eliada Herwiyanti. "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'I", Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi 20.2 (2018).

<sup>73</sup>Siah Khosyi'ah, *fiqh muamalah*. (perbandingan, 2014, Cet Ke-1,) h, 134

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu

##### 1. Letak Georafis

Kota Bengkulu telah mengalami pemekaran wilayah, sebelum pemekaran memiliki 4 kecamatan yaitu Kecamatan Selebar, Gading Cempaka, Teluk Segara, dan Muara Bangka Hulu. Pada tahun 2008, wilayah Kota Bengkulu bertambah 5 kecamatan yaitu Kampung Melayu, Ratu Agung, Ratu Samban, Singaran Pati dan Sungai Serut sehingga jumlah Kecamatan Kota Bengkulu menjadi 9 kecamatan dengan wilayah kecamatan di Kota Bengkulu.<sup>74</sup>

Kecamatan Gading Cempaka memiliki luas wilayah 9,51 km<sup>2</sup>. Kecamatan Gading Cempaka terletak di bagian utara Kota Bengkulu berbatasan dengan Kecamatan Singaran Pati. Kantor Camat Gading Cempaka terletak di kelurahan jalan gedang. Kecamatan Gading Cempaka memiliki lima kelurahan. Wilayah terluas yaitu Kelurahan Sidomulyo sedangkan luas wilayah terkecil adalah kelurahan cempaka permai dengan luas. Jika ditinjau dari segi topografi, kecamatan Gading Cempaka adalah dataran dengan ketinggian wilayah berkisar 3 – 18 meter di atas permukaan laut.

---

<sup>74</sup>Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 – 2023. h.23

Berdasarkan Dukcapil 39.163 jiwa penduduk tinggal di kecamatan Gading Cempaka yang terdiri atas 19.709 laki-laki dan 19.454 perempuan. Angka rasio jenis kelamin di Kecamatan Gading Cempaka pada tahun 2021 sebesar 101,3 menandakan bahwa rata-rata dari 100 penduduk perempuan terdapat 101 hingga 102 penduduk laki-laki, kemudian angka rasio jenis kelamin tertinggi berada di Kelurahan Sidomulyo sebesar 102,6 dan terendah berada di kelurahan kandang Lingkarbarat sebesar 99,10.

Dengan batas wilayah :

- sebelah utara : Kecamatan Singaranpati
- sebelah selatan : Kecamatan Kampung Melayu
- sebelah timur : Kecamatan Selebar
- sebelah barat : Samudra Hindi

Kemudian dari sisi topografi Kecamatan Gading Cempaka mempunyai kondisi topografi yang datar dengan ketinggian wilayah berkisar 3-18 meter diatas permukaan laut.

## 2. Jumlah Penduduk

**Tabel 2.1**

No.	Nama Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Jalan Gedang	3559	3550	7109
2.	Sidomulyo	5752	5669	11421
3.	Cempaka Permai	3560	3496	7056
4.	Lingkar Barat	4325	4795	9032

5.	Padang Harapan	4167	4170	8337
Jumlah		21363	21680	42955

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Gading Cempaka

### 3. Sarana Prasarana Pendidikan

**Tabel 2.2**

No.	Pendidikan	Sarana Pendidikan ( Sekolah )
1.	TK / PAUD	26
2.	SD	9
3.	SLB	1
4.	SLTP	5
5.	SLTA	6
6.	Perguruan Tinggi	7
Jumlah		57

Sumber : Kecamatan Gading Cempaka

### 4. Mata Pencaharian Penduduk

**Tabel 2.3**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Orang
1.	Petani	718
2.	Nelayan	389
3.	Pengrajin / Industri Kecil	717
4.	Pedagang	174
5.	Pegawai Negeri Sipil	4872
6.	ABRI	781
7.	Kepolisian RI	683
8.	Peternak	94
9.	Dokter	18
10.	Perawat	491
11.	Bidan	84

## 5. Perekonomian

1. Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi. Dalam satu kelompok pertokoan, jumlah bangunan fisiknya dapat lebih dari satu.
2. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa. Pasar dapat menggunakan bangunan yang bersifat permanen atau semi permanen ataupun tanpa bangunan. Barang yang diperjualbelikan di dalam pasar dapat terdiri dari banyak komoditas (campuran) ataupun secara khusus suatu komoditas tertentu.
2. Pasar dengan bangunan permanen adalah pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai, atap, dan dinding permanen.
3. Pasar dengan bangunan semi permanen adalah Pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai dan atap, tetapi tanpa dinding.
4. Pasar tanpa bangunan adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan.
5. Minimarket/swalayan merupakan Sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, dan semua barang memiliki label harga, dengan luas bangunan kurang dari 400m<sup>2</sup>.
6. Toko/warung kelontong adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual barang keperluan sehari-hari secara eceran, tidak mempunyai sistem pelayanan mandiri yang dikelola oleh satu penjual.
7. Restoran adalah suatu jenis usaha yang mempergunakan seluruh bangunan secara permanen untuk menyediakan jasa pangan yang

pengolahan dan penyajiannya secara langsung di tempat sesuai dengan keinginan para pengguna jasa yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin restoran dan kualifikasinya diberikan oleh dinas terkait.

8. Warung/kedai makanan minuman adalah usaha yang menjual makanan dan minuman siap saji yang dijual di bangunan yang tetap dan tidak mempunyai surat izin usaha. Ciri utama dari warung/kedai makanan minuman adalah pembeli biasanya tidak dikenakan pajak.
9. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya (seperti restoran, binatu, dll.) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

## **B. Sejarah Berdirinya Bengkel Las Mura**

Letak geografis Bengkel Las Mura, Jl. Kapuas Raya, Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Bengkel Las Mura ini berada di pinggir jalan dan letaknya cukup strategis dari pemukiman warga atau lebih terjangkau terlihat orang banyak. Dan lokasinya sekarang berdampingan dengan toko usaha besar seperti Alfamart, Penelitian ini dilakukan di tempat

usaha Bengkel las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bengkel Las Mura merupakan sebuah usaha pengelasan yang dibangun oleh Bapak Dedi. Usaha ini mulai dirintis pada tahun 1995, dimana usaha ini dibangun karena adanya keahlian dibidang pengelasan yang dimiliki oleh bapak Dedi. Dalam kegiatan usahanya, bengkel las Mura memproduksi pesanan berdasarkan dari permintaan dari pihak konsumen.

Pada mulanya usaha ini di buka pak dedi tidak punya ruko atau tempat untuk usahanya jadi tempat yang sekarang menjadi bengkel las ini merupakan rumah kecil pemilik bersama keluarganya. Seiring berjalannya waktu pemilik merasa ingin membuka usaha kecil dengan modal yang masih sangat minim dan skill yang cukup. Modal yang digunakan pemilik untuk membuka usaha ini berasal dari tabungan hasil bekerja dari bengkel las milik orang lain sebelumnya dan juga modal dari tabungan yang ada. Setelah ada modal, Pemilik mulai membeli peralatan yang akan digunakan untuk membuka usaha ini, seperti mesin las, gerenda, bor, dan gergaji besi. Tapi karena modal yang masih sangat minim, pemilik masih bekerja secara manual (memotong besi dengan menggunakan gergaji besi).

Pak Dedi mempromosikan usaha dan produknya kepada rekan-rekan dekatnya, kemudian usahanya mulai berkembang. Dua tahun kemudian pak dedi mulai memiliki karyawan, walaupun hanya satu orang tetapi bisa membantu beliau untuk memajukan usahanya. Kemudian dari tahun ke tahun usaha bengkel las ini berkembang dan Pak Dedi menambahkan beberapa karyawan, Usaha ini dinamakan bengkel las Mura karena diambil dari nama

indititas daerah asal dari pak dedi yaitu musi rawas yang di singakat mura agar lebih menarik, Untuk membantu pekerjaannya pemilik mempunyai 3 karyawan tetap. Tapi jika pesanan sangat banyak maka pemilik dapat mempekerjakan hingga 8 pekerja. Usaha yang dijalankan ini berjalan lancar, pemilik sudah memiliki banyak pelanggan. Yang awal mulanya pemilik menawarkan dari rumah kerumah, sekarang jika ada yang ingin memesan barang, maka konsumen akan datang langsung ke bengkel maupun menelepon langsung pemilik.

Dari hasil pendapatan tersebut, pemilik mulai menyicil untuk menambah sedikit demi sedikit peralatan bengkel yang lainnya. Salah produk yang paling dipesan oleh pelanggan yaitu pagar dan pintu besi. Bahkan produk milik pak Dedi ini sudah sampai luar kota.

**Tabel 3.4**  
**Berikut data-data usaha Bengkel Las Mura milik pak Dedi**

Nama Perusahaan	Bengkel Las Mura
Pemilik	Pak Dedi
Alamat	Jl. Kapuas Raya, Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.
Telepon	-
Kelompok Industri	Barang-barang dari logam dan aluminium
Komoditas	Pagar, Pintu Besi, rolling dor, tenda krey, harmonica, stone plat, las listrik, kusen, almari aluminium, Teralis Jendela, Pintu Rumah/Garasi, Kanopi,

	Dump Truck, Tempat Tidur, Kursi, Meja, Tempat Pot Bunga, Bak Besi, Dan lain sebagainya.
Jumlah Karyawan	3-8 Karyawan
Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesin Las</li> <li>• Alat Potong Metal yang terdiri dari: Blander Potong Gas, Gergaji, Tang Potong, Gunting Potong, Gerinda Potong,</li> <li>• Alat Finishing terdiri dari mesin gerinda tangan, mesin poles, alat untuk cat duco.</li> <li>• Alat bantu terdiri dari alat ukur/meteran, ragum, tang jepit, palu, palu terak las, kikir, kuas. Dan Alat bantu untuk pengecatan duco, terdiri dari kompressor, selang udara, spatula, genset.</li> <li>• Alat transportasi: Mobil pickup</li> </ul>

Sumber : Hasil wawancara dengan pemilik Bengkel Las Mura

### C. Gambaran Umum Tentang Pesanan Di Bengkel Las Mura

Bengkel Las Mura merupakan bengkel yang melayani pemesanan barang yang berasal dari stainless steel maupun besi berupa pagar rumah, gerbang, maupun pintu garasi. System yang digunakan dalam proses transaksi pesanan pada Bengkel Las Mura adalah system yang disebut dengan borongan.

Jadi untuk tata cara pemesanan barang dibengkel las adalah dengan datang ke bengkel dan menyerahkan seluruh pengerjaan, pengadaan bahan baku dll kepada pihak bengkel las. Kemudian untuk memesan barang pelanggan bisa datang langsung atau melalui via telepon, menurut pak dedi pemilik bengkel las mura mengatakan bahwa :

“Sedangkan untuk pengerjaannya sendiri dilakukan di bengkel las sendiri, sehingga setiap orang yang ingin melakukan pemesanan harus datang langsung ke bengkel maupun melalui telepon. Biasanya para pelanggan yang melakukan pemesanan melalui telepon menyuruh pemilik bengkel untuk datang ke rumah pelanggan untuk mengukur bakal pagar maupun pintu lipat dari besi. Kemudian pelanggan yang datang langsung ke bengkel biasanya melakukan survey untuk melihat hasil jadi dari bengkel las sendiri. Kemudian apabila pelanggan berkenan dengan hasil pengerjaan bengkel, lalu pelanggan menyampaikan keinginannya kepada pemilik bengkel untuk dibuatkan sebuah property, selain itu pihak bengkel las juga menyediakan gambar yang biasanya di pesan oleh pelanggan sebelumnya sehingga memudahkan bag pelanggan maupun pihak bengkel las, kemudian untuk bentuk dari barang yang ingin dipesan akan di bahas juga mengenai bahan baku yang diinginkan pelanggan”<sup>75</sup>

Jadi untuk seorang yang ingin melakukan pesanan di Bengkel Las Mura harus datang ke bengkel atau melalui telepon yang kemudian akan diukur apa yang diinginkan oleh pelanggan, pelanggan juga bisa meminta bentuk dan jenis bahan baku yang diinginkan. Kemudian setelah kesepakatan barang selesai, selanjutnya adalah mengenai kesepakatan harga dan jangka waktu yang di tentukan oleh pihak bengkel las, terkait harga dan jangka waktu pemilik Bengkel Las Mura mengatakan bahwa :

“Harga sesuai dengan ukuran dan jenis bahasa yang diinginkan oleh pemesan, harga yang telah di tentukan tersebut harus dibayar oleh pelanggan dalam bentuk lunas di depan ataupun cicilan selama pengerjaan barang pesanan tersebut. akan tetapi ada kebijakan tertentu untuk masalah

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Dedi, Pemilik Bengkel Las Mura , 18 November 2022

pembayaran dari pihak bengkel las yaitu wajib bagi pelanggan untuk membayar minimal separuh harga di awal, atau minimal 3-5 hari tergantung banyaknya pesanan yang masuk setelah perjanjian terjadi. Hal ini untuk menjamin kesungguhan pelanggan dalam melakukan pesanan, sedangkan untuk pihak bengkel las berguna untuk sebagai modal mengadakan barang yang akan digunakan dalam pengerjaan pesanan tersebut.”<sup>76</sup>

Jadi, harga barang total ditentukan oleh pemilik sekaligus sebagai penggarap pesanan barang, sehingga antara pemesan satu dengan pemesan lainnya bisa saja harga tersebut berbeda meskipun barangnya sama karena tergantung ukuran juga.

Salah seorang pemesan pak mardi mengatakan bahwa :

“saya datang langsung ke bengkel untuk melakukan pemesanan sebuah pagar dengan bahan hollow dengan model minimalis, pertama dia bertanya soal model beserta harganya, kemudian ia memutuskan untuk memesan dengan model dan harga yang biasa dipesan kebanyakan orang”, karena menurutnya modelnya juga lumayan bagus serta harga yang murah. Kemudian ia melakukan pembayaran kurang lebih sepuluh persen dari total harga yang ditetapkan, karena ia berniat akan melunasinya di akhir, lalu ia dan pihak bengkel las menyepakati jangka waktu 1 minggu untuk proses pengerjaannya”<sup>77</sup>

Proses dari awal hingga akhir dapat disimpulkan bahwa dari pihak Bengkel Las Mura memiliki sedikit perbedaan antara pemilik dan pemesan dalam proses pemesanan kalau dari pihak pemilik tidak menjelaskan secara terperinci mengenai jenis bahan apa saja yang di gunakan dan spesifikasi bentuk modern, minimalis, dan lain sebagainya. Sedangkan pemesan menjelaskan bahan yang digunakan dan jenis model apa yang diinginkan pelanggan datang langsung ke bengkel, kemudian dilakukan pengukuran

<sup>76</sup>Wawancara dengan Dedi, Pemilik Bengkel Las Mura , 18 November 2022

<sup>77</sup>Wawancara dengan Mardi, Pemesan Bengkel Las Mura , 20 November 2022

terhadap kira-kira besarnya barang yang dipesan. Lalu menyepakati harga dan jangka waktu pengerjaan. Dan untuk memuluskan sesuai itu pemesan diharuskan membayar uang muka sebanyak lima puluh persen dari total harga.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Problematika Jual Beli Barang dengan Pesanan di Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cemaka Kota Bengkulu

Masyarakat Kota Bengkulu mayoritas memeluk agama Islam dan kebanyakan bekerja sebagai petani, pedagang, dan pegawai sipil, masih banyak kegiatan lain yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain bertani, menjadi mata pencarian masyarakat Kota Bengkulu. Salah satunya membuka usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membuka usaha Bengkel Las Mura yang dirintis dari modal yang minim. Usaha bengkel las merupakan salah satu usaha yang melakukan jual beli secara pesanan. Sistem jual beli pesanan yang dilakukan pada Bengkel Las Mura ini menggunakan akad istishna'.

Untuk melakukan pemesanan, konsumen akan datang langsung ke bengkel ataupun kerumah pemilik bengkel dan ada juga yang memesan melalui telepon. Selanjutnya konsumen akan memberikan kriteria atau spesifikasi barang yang diinginkan, seperti motif yang diinginkan, jenis bahan yang digunakan, ukurannya, dan konsumen juga menetapkan warna yang sesuai dengan selera. Kemudian akan disepakati harga barang yang dipesan tersebut, waktu penyelesaian barang, dan juga kapan pembayaran akan dilakukan oleh konsumen. Jika sudah terjadi kesepakatan antara pembeli

dan penjual (pihak bengkel), maka pihak bengkel selanjutnya akan melakukan pengukuran ke rumah konsumen tersebut.

Dalam transaksi *bai' al-istishna'* pada Bengkel Las Mura ini, biasa pemesan memesan seperti teralis pintu, teralis jendela, pagar, *canopy*, garasi dan lain-lain. Harga dari setiap produk juga beragam, tergantung jenis bahan yang digunakan, motifnya, maupun ukuran yang diminta oleh konsumen. Dan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan barang pesanan konsumen juga berbeda-beda. Ada yang selesai dalam 4 hari hingga sampai 2 minggu. Untuk pembayaran, umumnya konsumen akan memberikan uang muka terlebih dahulu. Uang muka ini merupakan sebagai tanda antara pihak bengkel dan konsumen telah bersepakat dengan apa yang telah diakadkan.<sup>78</sup> Namun, dari segi pemesanan dan sistem pembayarannya sudah sesuai dengan konsep *istishna'*, yaitu dibayar di awal (uang muka), tengah, maupun di akhir (sisa pembayaran).

Setiap transaksi ada penjual-pembeli, untung-rugi, dan ada yang suka dengan hasilnya ada juga yang kecewa dengan hasilnya. Ada beberapa faktor yang membuat pemesan kecewa, antara lain kualitas produk di bawah standar. Penyebab lainnya yaitu pelayanan yang buruk. Bentuk barang dan harga yang tak tidak sesuai dengan pesanan di awal pemesan.

Dalam transaksi *bai' al-istishna'* pada Bengkel Las Mura ini barang yang bisa di pesan seperti teralis pintu, teralis jendela, pagar, *canopy*, garasi dan lain-lain. Untuk mendapatkan data hasil penelitian mengenai

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan Dedi, Pemilik Bengkel Las Mura, 18 November 2022

Problematika Jual Beli barang dengan pesanan di Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cemaka Kota Bengkulu, penulis mewawancarai pemilik bengkel dan beberapa konsumen dari Bengkel Las Mura. Terkait sistem jual beli yang dilakukan di Bengkel Las Mura, pemilik bengkel menjelaskan bahwa:

“Kami melakukan jual beli pesanan, jadi pembeli akan memesan terlebih dahulu barang yang ingin di pesan dan seperti apa yang diinginkan sesuai dengan keinginan dari pembeli itu.”<sup>79</sup>

Mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pihak bengkel dan pemesan, pemilik bengkel menjelaskan bahwa :

“Kadang kami melakukan perjanjian tertulis dan kadang juga tidak tertulis. Kalau tidak tertulis itu biasanya karena kami sudah saling percaya dan mengenal satu sama lain. Kalau tertulis itu karena memang pembeli yang menginginkan adanya bukti tertulis, agar mereka lebih yakin dengan perjanjian yang dilakukan. Dan disitu tertera uang muka yang sudah diberikan oleh pembeli.”<sup>80</sup>

Terkait barang pesanan yang tidak sesuai spesifikasi pada perjanjian awal. Pemilik bengkel mengatakan seperti berikut ini :

“Pernah, waktu itu masalah warna, bentuk atau ukuran yang kurang sesuai dengan hasil yang diinginkan. Contohnya pemesanan trails untuk jendela kami salah mengukur jendela pembeli. Pembeli itu memesan teralis untuk jendelanya. Setelah barang kami pasang ternyata tidak pas dengan jendela pembeli. Dan ada beberapa pembeli yang terlambat dalam melakukan pelunasan pembayaran. Janjinya setelah barang dipasang akan dilunasi, tapi barang sudah dipasang, sisanya belum dilunasi juga. Ya lalu kami perbaiki lagi teralis jendela tersebut, karena memang kesalahan dari kami.”<sup>81</sup>

<sup>79</sup>Wawancara dengan Dedi, Pemilik Bengkel Las Mura , 18 November 2022

<sup>80</sup>Wawancara dengan Dedi, Pemilik Bengkel Las Mura, 18 November 2022

<sup>81</sup> Wawancara dengan Dedi, Pemilik Bengkel Las Mura, 18 November 2022

Menurut konsumen yang penulis wawancara dengan seorang pemesan yang merasa di rugian oleh pihak pembuat pagar terkait dengan pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada perjanjian di awal yaitu bengkel las mura, beliau bernama pak Mardi :

“Saya memesan pagar dengan bahan hollow dengan model minimalis, pagar besi dengan bahan hollow dengan model minimalis dengan ukuran 20 meter x 2 meter, pemeteter persegi seharga kurang lebih dengan ketebalan besi 1,2 ml 300 ribu, jadi 300 ribu di kali 20 meter x panjang 3 meter dengan harga kurang lebih 18 juta. Tetapi uang tersebut di bayar separuh oleh Bapak Mardi dan sisanya nanti di bayar saat pagar sudah siap jadi. Pihak bengkel menjanjikan 1 minggu pengerjaan dari hari pemesanan pembayaran, akan tetapi selama 1 minggu setelah perjanjian dilaksanakan, pihak bengkel belum mengerjakan pesanan sepenuhnya karena banyaknya pesanan dari orang lain, padahal disitu selama 1 minggu pesanan saya harus sudah bisa diambil. Berpijak dari kelalaian pihak bengkel mengakibatkan saya merasa dirugikan karena pesanan tidak terselesaikan sesuai waktu yang telah disepakati, kepada pihak bengkel las mura dengan pembayaran pesannya dengan cara pembayaran dimuka di karenakan barang yang dipesan belum tersedia melainkan dibuat terlebih dahulu sesuai keinginan, tapi pada saat pemasangan ternyata ukurannya tidak sesuai dengan pagar saya sehingga pihak bengkel harus memperbaikinya lagi agar ukurannya sesuai.”<sup>82</sup>

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan seorang pemesan lain yang merasa di rugian oleh pihak pembuat pagar di bengkel las mura, beliau bernama pak Rasman :

“Saya pernah memesan sebuah Atap Kanopi Alderon berukuran panjang 15 meter x lebar 6 meter permeter persegi yang bejenis bahan unplasticizide polyvinyl chloride atau yang sering disebut atap uPVC karna bahan ini sangat kokoh dan anti pecah, Dengan harga sebesar 500 ribu jadi disini 500 ribu x 6 meter x 15 meter dengan harga seluruhnya 45 juta. Jadi uang sebesar 45 juta harus disetorkan untuk di bayar di muka kepada pak Dedi sebagai pemilik bengkel las dengan perjanjian di awal dari kesepakatan kedua belah pihak bahwa uang yang di bayar pak Rasman tersebut sudah cukup untuk membayar barang pesanan dalam waktu 1 bulan setelah perjanjian. Akan tetapi ketika proses pembuatan pesanan saya mengalami masalah yaitu dalam kenaikan harga besi yang meningkat 2x lipat dari harga

<sup>82</sup>Wawancara dengan Mardi, Pemesan Bengkel Las Mura, 20 November 2022

sebelumnya. jadi pada waktu itu saya merasa di rugikan. Tapi setelah jadi, Ya saya terima juga.”<sup>83</sup>

Kemudian pada kesempatan yang penulis juga melakukan sebuah wawancara dengan seorang pemesan pagar yang merasa di rugikan karna penambahan harga yang dilakukan oleh pihak pembuat pagar yaitu bengkel las mura, beliau bernama pak Aan beliau mengatakan bahwa:

“Pada saat itu saya melakukan pemesanan kepada bengkel las Sumber Agung dengan kesepakatan barang yang di buat akan jadi pada tanggal yang sudah di tentukan dan harga yang sudah di sepakati oleh pihak pembuat pagar yaitu bengkel las Mura, namun pada saat pagar sudah selesai dibuat pihak bengkel las meminta penambahan uang karna alasan bahan yang di buat untuk menjadi pagar lebih mahal dari harga bahan yang sudah sudah, dari penambahan harga tersebut pihak pembuat pagar yaitu pak bima merasa dirugikan karna harga yang di pesan tidak sesuai dengan kesepakatan semula.”<sup>84</sup>

Lalu penulis juga bertanya kepada pihak Bengkel Las Mura mengenai apakah pernah ada konsumen yang mengembalikan barang pesanan apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan?

“Kalau mengembalikan barang yang sudah dipesan sih tidak pernah. Kalau ada kesalahan pada barang pesanan tersebut, maka akan kami perbaiki barang itu. Walaupun pembeli tetap ingin mengembalikannya, kami akan menerimanya, jika memang kesalahan berasal dari kami.”<sup>85</sup>

Mengenai keterlambatan penyelesaian dan penyerahan barang pesanan itu pernah terjadi, seperti yang dikatakan oleh pemilik bengkel berikut ini :

“Pernah, terkadang karena pekerja yang tidak hadir karena sakit, jadi pekerjaan akan terbengkalai dan terkadang bahan yang digunakan untuk

<sup>83</sup>Wawancara dengan Rasman, Pemesan Bengkel Las Mura, 20 November 2022

<sup>84</sup>Wawancara dengan Aan, Pemesan Bengkel Las Mura, 20 November 2022

<sup>85</sup>Wawancara dengan Dedi, Pemilik Bengkel Las Mura, 18 November 2022

membuat pesanan tidak ada, jadi harus dibeli terlebih dahulu dan juga karena banyaknya pesanan dari pembeli.”<sup>86</sup>

Jadi, keterlambatan penyelesaian dan penyerahan barang pesanan bisa terjadi karena banyaknya pesanan yang ada, dan bahan baku yang tidak tersedia sehingga harus dipesan terlebih dahulu maupun karena pekerja yang tidak hadir dengan alasan izin ataupun sakit.

Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pihak bengkel selaku penjual dengan pembeli dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis, karena kedua belah pihak sudah saling mengenal satu sama lain dan sudah saling percaya. Mengenai barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen pernah terjadi yaitu masalah warna, kesalahan ukuran maupun kesalahan motif pada barang pesanan konsumen. Keterlambatan penyelesaian dan penyerahan barang pesanan bukan merupakan unsur kesengajaan, ini bisa terjadi karena banyaknya pesanan yang ada, dan bahan baku yang tidak tersedia sehingga harus dipesan terlebih dahulu maupun karena pekerja yang tidak hadir dengan alasan izin ataupun sakit.

Keterlambatan pelunasan yang dilakukan konsumen terjadi karena ada hal yang tidak terduga, seperti terjadi kecelakaan sehingga konsumen akan terlambat melakukan pelunasan pembayaran.

Tapi berbeda dengan hasil tanggapan dari pihak pemesan, jika barang yang sudah terjadi jika pemesan kurang puas terhadap pesannya pihak bengkel

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan Dedi, Pemilik Bengkel Las Mura, 18 November 2022

meminta penambahan uang karena bahan yang digunakan tidak ada lagi atau mahal. Ada beberapa pemesan yang ikhlas saja terhadap hasil yang kurang memuaskan dan ada pula yang kecewa serta terpaksa menerima barang yang sudah terjadi tersebut.

**B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli dengan Sistem Pesanan pada Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu**

Jual beli Transaksi *bai' al-istishna'* merupakan salah satu bentuk jual beli yang dibolehkan dalam syari'at Islam. Dengan adanya transaksi *bai' al-istishna'* dapat memberikan kemudahan serta dapat meringankan ekonomi masyarakat yang makin hari makin berat, sebab dalam transaksi *bai' al-istishna'* pembeli atau pemesan dapat melakukan pembayaran dengan cicilan atau waktu yang ditangguhkan.

Jual beli merupakan bagian dari saling tolong (*ta'awun*). Bagi pembeli, menolong yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan menurut penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu adalah perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah saw menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Dengan menentukan segala ketentuan-ketentuan *syara'*, bahwa akad jual beli itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat

dipahamkan maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat bagi orang bisu maupun dengan bentuk tulisan bagi orang yang saling berjauhan.

Dalam hubungan ini maka segala macam pernyataan akad dan serah terima, dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barang masing-masing kepada siapa saja yang melakukan transaksi. Prinsip saling merelakan inilah yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa 29:

..... أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ ﴿٢٩﴾

“Dalam perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”

Dan hadis Nabi saw :

بِإِبْتِغَاءِ مَعْنَاهُ لَعَنَ مُطَلِقُ الْمُبَادَلَةِ

“Bahwasanya jual beli itu saling merelakan (suka sama suka)”.  
(H.R Ibnu Hibban).

Dari pelaksanaan *bai' al-istishna'* secara pesanan yang dilakukan oleh pembeli dan pembuat barang di bengkel las mura, maka dalam hal spesifikasi barang yang dipesan para pemesan atau pembeli secara pesanan sudah sesuai dengan konsep *bai' al-istishna'* dalam konsep ekonomi Islam. Karena kedua belah pihak sudah sepakat tentang spesifikasi teralis yang dipesan, di antaranya jenis barang, bentuk atau motif yang diinginkan, bahan yang digunakan, ukuran, warna cat serta kesepakatan harga dan waktu penyelesaian pembuatannya. Hal ini menurut penulis sudah sesuai dengan

syarat dan ketentuan dari *bai' alistishna'* bahwa spesifikasi barang harus jelas.

Berdasarkan temuan di lapangan pelaksanaan *khiyar* yang terjadi di Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, pertama yaitu *khiyar* syarat artinya hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli dan penjual), sistem jual beli yang dilakukan di Bengkel Las Mura mengacu kepada konsep *istishna'*, yaitu dengan memesan barang terlebih dahulu dan konsumen menyebutkan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan diawal, ditengah, bertahap maupun di akhir pada tempo yang telah ditentukan. Umumnya konsumen akan memberikan uang muka terlebih dahulu lalu akan dilunasi setelah barang yang dipesan telah selesai dibuat.

Menurut data yang didapat dari hasil wawancara, bahwa transaksi jual beli yang di Bengkel Las Mura secara teoritis telah memenuhi rukun-rukun jual beli *istishna'*. Adapun rukun-rukun jual beli *istishna'* yang harus dipenuhi, yakni:

- a. Pemesan (*mustasni'*)
- b. Penjual atau pembuat (*shani'*)
- c. Barang atau objek yang dipesan (*mashnu'*)
- d. Sighat (*ijab qabul*)<sup>87</sup>

Apabila dikaitkan dengan rukun-rukun *istishna'* diatas, bahwa pemesan ialah konsumen yang memesan barang kepada Bengkel Las Mura,

---

<sup>87</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 138.

penjual atau pembuat pesanan ialah pihak Bengkel Las Mura, sedangkan barang atau objek yang dipesan ialah barang yang dihasilkan Bengkel Las Mura, seperti teraslis jendela, pagar, kanopi dan lain-lain. Kemudian terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka dari situlah terjadinya ijab dan qabul.

Syarat-syarat *istishna'* adalah sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a. Pihak yang berakad cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- b. Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- c. Produsen (*shani'*) memiliki kapasitas dan kesanggupan untuk membuat atau mengadakan barang pesanan.
- d. *Mashnu'* (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis, ukuran, tipe, mutu dan jumlahnya.
- e. Barang (*mashnu'*) tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang *syara'* (najis, haram, tidak jelas atau menimbulkan kemudharatan), dan waktu penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan.
- f. Harga barang harus dinyatakan secara jelas dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Dilihat dari syarat-syarat jual *beli istishna'* di atas, bahwa pelaksanaan jual beli pesanan yang dilakukan di Bengkel Las Mura belum sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat jual beli *istishna'*, seperti waktu penyelesaian dan penyerahan barang pesanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan


---

<sup>88</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 175.

konsumen, dan juga pelunasan pembayaran yang dilakukan konsumen tidak sesuai dengan tempo waktu yang ditentukan.

Dari segi pemesanan dan pembayarannya sudah sesuai dengan syarat-syarat jual beli *istishna'*, yaitu dibayar diawal (uang muka), tengah, maupun diakhir (sisa pembayaran). Namun, jika terdapat masalah komplain dari pihak pemesan karena tidak sesuai dengan spesifikasi pemesan di awal, pihak pemilik Bengkel Las Mura meminta tambahan biaya dengan alasan karena tidak ada lagi bahannya atau mahal. Akad ini termasuk kedalam hal yang di haramkan dalam aktivitas fiqih muamalah serta bertentangan dengan prinsip *khiyar aib* karena ada unsur *tadlis* (penipuan) yang mengandung unsur *dharar* (bahaya) yang merugikan pihak pemesan.

Berangkat dari hal itu semua, Islam bersikap lebih longgar dalam masalah hukum pada muamalah. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya hukum dalam muamalah adalah mubah, hingga ada dalil atau nash yang mengharamkannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis mengenai Problematika terhadap jual beli pesanan di bengkel las Mura dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli pada usaha Bengkel Las Mura di kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, maka disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di bengkel las Mura Kota Bengkulu, pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, tanpa disadari dalam praktik pelaksanaan jual beli pada Bengkel Las Mura sudah melaksanakan konsep *istishna'* , tapi tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat jual beli *istishna'*. Namun, dari segi pemesanan dan sistem pembayarannya sudah sesuai dengan konsep *istishna'*, yaitu dibayar di awal (uang muka), tengah, maupun di akhir (sisa pembayaran). Terkait masalah pembatalan pesanan, pihak bengkel akan memberikan hak *khiyar* (hak memilih) kepada konsumen untuk tetap melanjutkan pesanan atau membatalkannya dan apabila ada barang yang tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan konsumen, maka pihak bengkel akan memperbaiki ulang atau mengubahnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Tapi berbeda dengan hasil tanggapan dari pihak pemesan, jika barang yang sudah terjadi jika pemesan kurang puas terhadap pesannya, pihak bengkel meminta penambahan uang karena bahan yang digunakan tidak ada lagi atau mahal. Ada beberapa pemesan

yang ikhlas saja terhadap hasil yang kurang memuaskan dan ada pula yang kecewa serta terpaksa menerima barang yang sudah terjadi tersebut.

2. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Bengkel Las Mura sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Dimana pelaku dari transaksi jual beli ialah pihak bengkel dan konsumen yang dilakukan dengan ridha dan sukarela tanpa adanya paksaan, barang yang di perjual belikan juga jelas dan halal, harga barang yang dijual diketahui oleh pihak konsumen. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa' ayat 29. Dari segi pemesanan dan pembayarannya sudah sesuai dengan syarat-syarat jual beli istishna'. Namun, jika terdapat masalah komplain dari pihak pemesan di awal, pihak Bengkel Las Mura meminta tambahan biaya dengan alasan karena tidak ada lagi bahannya atau mahal. Akad ini termasuk ke dalam hal yang dharamkan dalam aktivitas fiqh muamalah serta bertentangan prinsip khiyar aib karena ada unsur *tadlis* (penipuan) yang mengandung unsur *dharar* (bahaya) yang merugikan pihak pemesan.

## B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas sekripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi ummat secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: Para pedagang pakaian agar menerapkan konsep berdangang seperti yang telah ditetapkan oleh syariat islam agar dalam melaksanakan transaksi jual beli dalam keadaan suka sama suka antara dua belah pihak dan di ridoi oleh allah SWT.

1. Dengan disusunnya sekripsi ini, semoga pihak pembuat pagar dan pemesan pagar lebih teliti dalam melakukan transaksi, tidak merugikan pihak pembuat pagar dan pemesan pagar, untuk pemesan lebih teliti dalam melakukan transaksi jual beli pemesanan pagar agar tidak merugikan satu sama lain.
2. Penulis berharap pada pihak pembuat pagar dan pemesan pagar umumnya serta masyarakat, agar melakukan transaksi menurut hukum islam dan menjadi pedoman bagi para penulis-penulis selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurahim Ahim, Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2018.
- Adi, Rianto. *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta:Granit, 2004.
- Al-bani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Antonio, M. Syafi’I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Dessy. *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1, Surabaya: Karya Abditama, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman Alu. *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, Jakarta: Darul Falah , 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Uii Press, 2000.
- Binjai, H. Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Bisri, Hariwijaya, Djaelani. *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : Hanggar Kreator,2008.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Cet 1* (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an terjemahan dan Tajwid* Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Faisal, Sanapiah. *Format- Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ihsan, Ghufron. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Prenada Media Grup, 2008.
- Ja'Far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum dan Bisnis*, Bandar Lampung: Pematnet, 2016.
- Karim, A diwarman. *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1996.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh muamalah. perbandingan*, 2014.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Gh.ia Indonesia, 2010).
- Muslich, Wardi Ahmad. *Fikih Muamalah*. Amzah, Jakarta, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Konterporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sabiq, Syyid. *Fikih Sunnah*, Syamsudin Manaf. Cet.1 Alma'rif, Bandung, 2000.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh muamalah*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindopersada), 1997.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2013.

Suswinarto, Irma Devita Purnamasari. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2001.

Syafe'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Ulum, Fahrur. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Surabaya : CV. Putra Media Nusantara, 2001.

Wirduyaningsih, Dewi Gembala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2013.

## **UNDANG-UNDANG**

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 – 2023.

## **Skripsi**

Hidayat, Syafi'. "*Implementasi Akad Istishna' dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi*", UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2016.

Kriswinarto, Anis. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Bengkel Las Abadi Jaya Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.*" Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2020.

## **Jurnal**

Eliada Herwiyanti, Pekerti, Retno Dyah. "*Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'I*", Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (2018).

Hidayat, Khairul. "*Model pembiayaan jasa pendaftaran merek bagi pengusaha kecil menengah melalui akad bai al istishna.*" , Jurnal : Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019.

Mujiatun, Siti. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol 13 No. 2, 2013.

Mulyana Ade, Saepudin Bahri. "*Implementasi Akad Istishna' Terhadap Jual Beli Furniture*", Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2020.

Panji Adam Agus Putra, Widyanti, Astri, M. Abdurrahman. "*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Istishna pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu.*" Universitas Islam Bandung , Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah 2018.

Shobirin. "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam.*" *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3.2, 2016.



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## WAWANCARA DENGAN PEMILIK DAN PEMESAN BENGKEL LAS MURA



Bapak Dedi Pemilik Bengkel Las Mura



Bapak Rasman Pemesan Bengkel Las Mura

UNIVERSITAS BUKITINGGI

NOTA No. \_\_\_\_\_

NO	Uraian	Uraian	Uraian
1	Las	Las	Las
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Uraian Pp: 070-008  
Internal Mark: 102  
1000

Contoh Nota pesanan di Bengkel Las Mura



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faximile (0736) 51171  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : .....  
Nama : Jihan Nurhasanah  
NIM : 1911120097  
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
	 Jihan Nurhasanah	1. Dr. Toha Ardito	
		2. Muhammad Aziz R	

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

Badrun Tamam, M.S.I  
NIP. 19861209201903102





FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.es.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : JIHAN NURHASANAH  
NIM : 1911120047  
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Semester :

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik bank dengan sistem online menurut perspektif Fiqh muamalah. (Studi kasus di Masjid Al-purqan keutamaan sebelum dalam kota Bengkulu.)
2. ....
3. ....

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Silahkan Marguzul ul pabel 1 dan berikan masalah Hk. Ekonomi Syariah

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Des. Jndal, Surpan laut nortolaga

Dosen

Eli Andjans Sub. 3

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : .....

Bengkulu, 23 September 2019  
Mahasiswa

Mengetahui,  
Ka Prodi HES/ HTN/HKI

  
Badriyah Tamam, M.S.I  
NIP. 196612092013031002

Jihan Nurhasanah

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM SYARIAH TERHADAP JUAL BELI DENGAN  
SISTEM PESANAN PADA BENGKEL LAS MURA KECAMATAN GADING  
CEMPAKA KOTA BENGKULU**

Yang disusun oleh :

Nama : Jihan Nurhasanah  
NIM : 1911120047  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :


Hari :  
Tanggal : 2022

Dan Telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminat. Oleh karenanya  
sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 08 September 2022 M  
1444 H

Tim Penyeminat

Penyeminat I


  
**Dr. Toha Andiko, M.Ag**  
NIP. 197508272000031001

Penyeminat II

  
**Muhammad Aziz Zakirudin, M.H**  
NIP. 19202122011011009

Mengetahui

Kordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

  
**Badrun Tamam, M.Sy, M.S.I**  
NIP. 198612092092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Stadion Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinibsukarno.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1418 /Un.23/ F.I/PP.00.9/12/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Toha Andiko, M.Ag  
NIP. : 197508272000031001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H  
NIP : 199504232020121007  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Ehan Nurhasanah  
NIM/Prodi : 191112004716ES  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Penjualan Pada Bengkal Las Mura Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 8 Desember 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Mid Armunida, M.Ag  
NIP. 1974052007102002

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I
  2. Dosen yang bersangkutan
  3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Roudhotul Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 1429/Un.23/F.1/PP.00.9/12/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

09 Desember 2022

Yth  
Bengkel Las Mura Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.I pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Jihan Nurhasanah  
NIM : 1911120047  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pesanan Pada Bengkel Las Mura Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu"**.  
Tempat Penelitian : Kota. Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Kodok Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211  
Telepon (0730) 51776-51171-51172 - Faksimili (0730) 51171-51172  
Website: www.uifabengkulu.ac.id

Nomor : 1429/Un.23/F.1/PP.00.9/12/2022 09 Desember 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth  
Bengkel Las Mura Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Jihan Nurhasanah  
NIM : 1911120047  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pesanan Pada Bengkel Las Mura Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu"**.  
Tempat Penelitian : Kota. Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Jihan Nurhasanah  
Nim : 1911120047  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pesanan Pada Bengkel Las Mura Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu

### A. Wawancara dengan Pemilik Bengkel Las Mura Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu

1. Sejak kapan Bengkel Las Mura didirikan ?
2. Apa saja bentuk barang atau benda nya seperti apa digunakan ?
3. Bagaimana ukuran benda yang dikerjakan berapa mm untuk membuat pesanan?
4. Apakah standar kualitas benda yang dikerjakan dan seperti apa?
5. Bengkel Las Mura ini biasa menghasilkan produk apa saja?
6. Mesin las yang digunakan serta yang paling banyak digunakan seperti apa?
7. Adakah proses dan tahapan produksinya seperti apa?
8. Apakah tenaga kerja Las nya sendiri minimal harus menguasai posisi las yang seperti apa agar dapat bekerja di Bengkel Las?
9. Setiap pemesanan yang diterima pekerja biasanya selesai dalam kurun waktu berapa lama?
10. Permasalahan apa yang sering terjadi di Bengkel Las Mura dan Bagaimana bapak mengatasi permasalahan pada setiap pemesan yang kecewa itu, penanggulangannya seperti apa yang bapak berikan kepada pemesan ?

**B. Wawancara dengan Pemesan Bengkel Las Mura Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu**

1. Bentuk produk pesanan seperti apa bapak/ibu pesan di Bengkel Las Mura?
2. Bagaimana cara Bapak/Ibu memesan pesanan yang sesuai dengan kriteria di Bengkel las Mura?
3. Berapa rata-rata harga pesanan Bapak/Ibu setiap barang yang ingin di pesan?
4. Sudah berapa kali Bapak/Ibu memesan pesanan di Bengkel Las Mura itu?
5. Apakah kualitas yang di berikan oleh pihak Bengkel Las Mura sudah sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu inginkan?
6. Apakah Bapak/Ibu sudah tau prosedur pemesana di Bengkel Las Mura itu??
7. Bagaimana jika pihak Bengkel Las Mura tidak bisa mengati rugi atas kesalahan setiap pemesanan ?
8. Apakah Bapak/Ibu pernah kecewa pada pemesan barang sudah di berikan oleh Bengkel Las Mura itu?
9. Apakah jual beli pemesan di Bengkel La Mura menuut Bapak/Ibu sudah mengikuti syariat islam?
10. Apakah bapak/ibu telah di konfirmasi pada saat pihak Bengkel Las Mengerjakan barang pesanan yang di pesan sedang ada kendala di pengerjaan, waktu dan perubahan harga di awal pesanan?

Bengkulu, Desember 2022

Mahasiswa

  
Dhaq Nuhasanah  
1911120047





KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Jihan Nurasanah  
 NIM : 1911120047  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Pembimbing I : Muhammad Aziz Zahirudin, M.H  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
 Jual Beli Dengan Sistem Pesanan Pada Bengkel  
 Las Mura Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 21-11-2022	Outline BAB I - V	Perbaiki atau Perombakan teori hak khayar.	f.
2.	Senin, 28-11-2022	Outline BAB I - V		f.
3.	Kamis, 4 Desember 2022	Outline		f.
4.	Selasa, 6-12-22	pedoman wawancara	Acc	f.
5.	Senin, 2-1-23	BAB I - V	Perbaiki	f.
6.	Jumat, 6-1-23	Revisi BAB I - V	Perbaiki lagi	f.
7.	Senin, 09-01-23	Revisi BAB I - V	Perbaiki Abstrak	f.
8.	Selasa, 10-11-23	Revisi BAB 4	Acc	f.

Mengetahui,  
 Kaprodi HES

(Ery Mike, M.H)  
 NIP. 198811192019032010

Bengkulu, ..... M  
 ..... H  
 Pembimbing II

(Muhammad Aziz Zakirudin, M.H)  
 NIP. 19202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

SURAT KETERANGAN LULUS  
Nomor: SK.94/LT-FSYA/ /2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratoruim Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Jihan Nurharisah  
NIM : 191120047  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Dosen Penguji:

Penguji : Hidayat Darusalam, ME. Sy  
NIP : 198611072020121008


Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui  
Wakil Dekan I

  
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 5 - 12 - 2022  
Pengelola Lab Tahsin,

  
Winda Nurkhalifah, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfbengkulu.ac.id

### REKAP NILAI SKRIPSI

NAMA : Jihan Nurhasanah  
NIM : 1911120047  
JURUSAN : HKG


PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1. PEMBIMBING 1 (N 1)	90	
2. PEMBIMBING 2 (N 2)	88	
3. PENGUJI 1 (N 3)	80	
4. PENGUJI 2 (N 4)	80	
NILAI AKHIR (ANGKA)	84,5.	
NILAI AKHIR (HURUF)	A	
LULUS/TIDAK LULUS*		

Keterangan

Nilai Akhir	Huruf	Bobot	RUMUS
80-100	A	4	Nilai Akhir = $\frac{N1+N2+N3+N4}{4}$
70-79	B	3	
60-69	C	2	
50-59	D	1	
0-49	E	0	

Nilai lulus Ujian Skripsi minimal = 60/C

Bengkulu, 27 Januari 2023  
Ketua Sidang

  
Dr. H. Toha Andiko, M.Ag




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

### DAFTAR NILAI

NAMA : JIHAN NURHASANAH  
NIM : 1911120047  
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selama dalam bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	)
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi ( Penilaian )	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	88

Bengkulu, .....  
Pembimbing II

  
Muhammad Aziz Zakirudin, M.H.  
NIP. 19202122011011009

Catatan :  
- Hanya dinilai oleh Pembimbing

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Jihan Nurhasanah

Nim : 1911120047

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JudulSkripsi : Tinjauan Hukum Ekomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan  
Sisitem Pesanan Pada Bengkel Las Mura Kecamatan Gading  
Cempaka Kota Bengkulu

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan  
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan  
presentasi plagiasi .... 25%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.F.Sy.  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



ALYTRAI  
TEMPER  
1911120047

Jihan Nurhasanah  
NIM: 1911120047



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU